

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2018-2023.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VI/2018 Tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor: 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018–2023; Keputusan KPU Nomor : 846/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua KPU Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023; Keputusan KPU Nomor : 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 55/HK.03.1Kpt/2172/Kota/X/2018 diatur tentang:

Perubahan Kedua Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI
ASWIN NASUTION	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Hj. SUSANTY	MUHAMMAD YUSUF HM	Teknis Penyelenggaraan
M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	ANDRI YUDI	Perencanaan, Data dan Informasi

ANDRI YUDI	ASWIN NASUTION	Hukum dan Pengawasan
MUHAMMAD YUSUF HM	Hj. SUSANTY	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Uraian tugas masing-masing divisi tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018;
 - Lampiran 2 halaman.